



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 243 TAHUN 2022  
TENTANG

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA, TENAGA AHLI JURI, TENAGA AHLI ASISTEN JURI, NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DO'A, DAN TENAGA KEBERSIHAN PADA KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menggelorakan semangat kepeloporan dikalangan pemuda maka perlu diselenggarakan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, perlu penunjukkan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana, Tenaga Ahli Juri, Tenaga Ahli Asisten Juri, Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, dan Tenaga Kebersihan pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana, Tenaga Ahli Juri, Tenaga Ahli Asisten Juri, Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, dan Tenaga Kebersihan pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana, Tenaga Ahli Juri, Tenaga Ahli Asisten Juri, Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, dan Tenaga Kebersihan pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2022 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana, Tenaga Ahli Juri, Tenaga Ahli Asisten Juri, Narasumber, Pembawa Acara, Pembaca Do'a, dan Tenaga Kebersihan pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2022 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda

Kader Kabupaten/Kota Tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan,  
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin;

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 25 Maret 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 243 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM**  
**PELAKSANA, TENAGA AHLI JURI, TENAGA AHLI**  
**ASISTEN JURI, NARASUMBER, PEMBAWA ACARA,**  
**PEMBACA DO'A, DAN TENAGA KEBERSIHAN**  
**PADA KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN**  
**DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN**  
**KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR**  
**KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA,**  
**DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB**  
**KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN**  
**PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA**  
**SAING PEMUDA PELOPOR TAHUN 2022**

**A. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA**  
**KEGIATAN (PNS)**

NO	NAMA	TUGAS	INSTANSI/SKPD	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Kepala Dinas	KETUA	DISBUDPORAPAR	-	-
2	Sekretaris Dinas	SEKRETARIAT	DISBUDPORAPAR	-	-
3	Kepala Bidang Kepemudaan	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
4	Apriadi, SH	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
5	Neda Norwati, SE	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
6	Isnaniah, S.Sos	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
7	Reza Yamani, SE	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
8	Muhammad Firmansyah, S.Sos., M.IP	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
9	Muhammad Fikri Haikal, SE	ANGGOTA	DISBUDPORAPAR	-	-
10	Arbain, S.Kom	ANGGOTA	DISKOMINFOTIK	-	-

**B. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA**  
**KEGIATAN (NON PNS)**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Muhammad Hafid Maulana	ANGGOTA	200.000,- x 5	1.000.000,-
2	Rizky Cipta Anugerah	ANGGOTA	200.000,- x 5	1.000.000,-
3	Muhammad Abrar	ANGGOTA	200.000,- x 5	1.000.000,-
4	Muhammad Fadhil	ANGGOTA	200.000,- x 5	1.000.000,-

5	Hermanto	ANGGOTA	200.000,- x 5	1.000.000,-
6	Muhammad Azmi	ANGGOTA	200.000,- x 5	1.000.000,-
JUMLAH				5.000.000,-

**C. TENAGA AHLI JURI (PNS)**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	JURI	750.000,- x 2	1.500.000,-
2	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	JURI	750.000,- x 2	1.500.000,-
3	Dinas Pendidikan	JURI	750.000,- x 2	1.500.000,-
JUMLAH				4.500.000,-

**D. TENAGA AHLI JURI (NON PNS)**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Noor Rahman, ST, MT	JURI	750.000,- x 2	1.500.000,-
2	Muhammad Arifin	JURI	750.000,- x 2	1.500.000,-
JUMLAH				3.000.000,-

**E. TENAGA AHLI ASISTEN JURI (NON PNS)**

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Dendy Primanandi Rifani	ASISTEN JURI	200.000,- x 4	800.000,-
2	Arif Rahman	ASISTEN JURI	200.000,- x 4	800.000,-
3	Rahmawati	ASISTEN JURI	200.000,- x 4	800.000,-
4	Muhammad Faisal	ASISTEN JURI	200.000,- x 4	800.000,-
5	Ratna Safitri	ASISTEN JURI	200.000,- x 4	800.000,-
6	Lidia Agustina	ASISTEN JURI	200.000,- x 4	800.000,-
7	Abdul Khair	ASISTEN JURI	200.000,- x 4	800.000,-
JUMLAH				5.600.000,-

F. NARASUMBER (PNS)

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	NARASUMBER	750.000,- x 3	2.250.000,-
2	Eselon III Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	NARASUMBER	600.000,- x 3	1.800.000,-
3	Eselon IV Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	NARASUMBER	600.000,- x 3	1.800.000,-
JUMLAH				5.850.000,-

G. NARASUMBER (NON PNS)

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Dhea Maulida	NARASUMBER	140.000,- x 3	420.000,-
JUMLAH				420.000,-

H. PEMBAWA ACARA, PEMBACA DO'A, DAN TENAGA KEBERSIHAN

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Muhammad Ridho	PEMBAWA ACARA	400.000,- x 5	2.000.000,-
2	Muhammad Ihza	PEMBACA DO'A	200.000,- x 5	1.000.000,-
3	Petugas Kebersihan	PETUGAS KEBERSIHAN	100.000,- X 5	500.000,-
4	Petugas Kebersihan	PETUGAS KEBERSIHAN	100.000,- X 5	500.000,-
JUMLAH				3.000.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 243 TAHUN 2022  
TENTANG**

**TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA, TENAGA AHLI JURI, TENAGA AHLI ASISTEN JURI, NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DO'A, DAN TENAGA KEBERSIHAN PADA KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR TAHUN 2022**

**TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA, TENAGA AHLI JURI, TENAGA AHLI ASISTEN JURI, NARASUMBER, PEMBAWA ACARA, PEMBACA DO'A, DAN TENAGA KEBERSIHAN PADA KEGIATAN PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR TAHUN 2022**

- Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :** Merancang dan Melaksanakan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Tahun 2022
- Narasumber Sosialisasi :** Menjadi Narasumber pada sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 2022
- Tim Juri dan Asisten Juri :** Memberikan Penilaian secara tertulis pada saat dilapangan, presentasi dan pelaksanaan puncak Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin, setelah hasil dari Penilaian dan Peninjauan oleh Tim Juri dan Asisten Juri di lapangan serta menentukan hasil kejuaraan disetiap bidang Pemilihan Pemuda Pelopor, serta membuat Surat Keputusan hasil tim dewan Juri sebagai dasar dalam pengusulan penerbitan Surat Keputusan Wali Kota Juara I (satu), II (dua) dan III (tiga) pada setiap bidang Pemilihan Pemuda Pelopor.
- Pembawa Acara :** Membawakan acara yang sudah disusun pada saat pelaksanaan Pembukaan acara Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.

Pembaca Do'a : Sebagai Orang yang memimpin do'a pada acara Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Tahun 2022.

Tenaga Kebersihan : Membersihkan, Merapikan dan Menjaga Kebersihan pada acara Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Tahun 2022.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA